



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/081/KUM/2025

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tapin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN TAPIN.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tapin.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan daerah dan rencana aksi daerah;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan rencana penanggulangan kemiskinan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Tapin.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, bertugas:
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan rencana penanggulangan kemiskinan daerah, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tapin.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/256/KUM/2023 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tapin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KETUJUHH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya, serta sumber anggaran sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 23 April 2025
BUPATI TAPIN,

ttd

YAMANI

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Asisten Perkonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
7. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau; dan
8. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/081/KUM/2025
TENTANG
TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN TAPIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN TAPIN

NO.	JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	PENANGGUNG JAWAB	Bupati Tapin
2.	KETUA	Wakil Bupati Tapin
3.	WAKIL KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
4.	SEKRETARIS	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tapin
5.	WAKIL SEKRETARIS	1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin
6.	KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM	
	A. KOORDINATOR KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM BANTUAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL TERPADU BERBASIS RUMAH TANGGA, KELUARGA ATAU INDIVIDU	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
	B. KOORDINATOR KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGUATAN PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
7.	ANGGOTA	1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin 5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin

NO.	JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
		6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin 7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin 9. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin 10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin 11. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapin 12. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tapin 13. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin 14. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin 15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin 16. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin 17. Kepala Bagian Perkonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 18. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 19. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 20. Camat Tapin Utara 21. Camat Piani 22. Camat Bungur 23. Camat Lokpaikat 24. Camat Tapin Tengah 25. Camat Tapin Selatan 26. Camat Binuang 27. Camat Hatungun 28. Camat Bakarangan 29. Camat Candi Laras Selatan 30. Camat Candi Laras Utara

NO.	JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
7.	SEKRETARIAT KEPALA WAKIL KEPALA ANGGOTA	31. Camat Salam Babaris 32. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin 33. Forum Komunikasi <i>Corporate Sosial Responsibility</i> Kabupaten Tapin 34. Direktur PT. Bhumi Rantau Energi 35. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapin 36. Manajer Sistem Layanan Rujukan Terpadu Kabupaten Tapin Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 2. Kepala Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 3. Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin 5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin 6. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin 7. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tapin 8. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin

NO.	JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
		9. Perencana Bidang Perencanaan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 10. Perencana Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 11. Perencana Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin 12. Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin 13. Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Tapin 14. Koordinator Daerah Program Sembako (BPNT) Kabupaten Tapin 15. Operator Data Pokok Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin

BUPATI TAPIN,

ttd

YAMANI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ACHMAD RAMADHAN, S.H.

Pembina

NIP. 19860517 201101 1 014